



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Eny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: KTP dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) ;